

## KAJIAN HUKUM ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI BENDA BERGERAK

### (JUDICIAL REVIEW REGARDING THE PRINCIPLE OF GOOD INTENTION FOR THE PURCHASE AGREEMENT OF THE MOVING OBJECT)

Hanifudin Sujana, Mardi Handono, Firman Floranta Adonara.  
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: kopongparonpius@yahoo.com

#### Abstrak

Asas merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan tindakan, yang sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan yang memiliki asas mencerminkan “intisari” kebenaran-kebenaran dasar dalam bidang ilmu tersebut. Sehingga asas adalah dasar tapi bukan suatu yang absolut atau mutlak. artinya penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah. Dalam asas itikad baik terkandung suatu kaidah akan kejujuran dari seseorang dalam melakukan suatu hal. Terlebih dalam hal perjanjian jual beli benda bergerak yang seringkali terjadi dalam kalangan masyarakat. Adanya permasalahan mengenai ketidak pastian dalam pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akan itikad baik dalam melakukan jual-beli membuat asas itikad baik ini menjadi akidah yang harus dijelaskan mengenai pokok fungsi dan tujuannya. Sehingga diharapkan kedepannya mampu menunjang sebagai dasar acuan norma-norma serta kaidah-kaidah dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dalam melakukan transaksi jual-beli benda bergerak.

**Kata Kunci:** Asas Itikad Baik, Benda Bergerak, Jual-Beli, Perjanjian.

#### Abstract

*The principle is a fundamental statement or a universal truth that can be used to guide thought and action. The principles emerging from the research and action, which are permanent, general and every principle of science that has reflected the "essence" basic truths in the discipline. So that is the basic principle but not an absolute. means the application of principles to consider special circumstances and conditions change in. The principle of good faith contained a rules of honesty from a person in doing a thing. Especially in terms of the purchase agreement moving objects which often happens in the community. The existence of the problem regarding the uncertainty in the understanding of the people about the impotence of good faith in conducting bussines transaction, making the principle of good faith is becoming a creed to be explained about the principle functions and purpose. It is expected that the future be able to support as a basic reference norms and rules in the life of society in general, in conducting transactions moving objects.*

**Keywords:** Principle of Good Faith, Moving Bodies, Buy-Sell, Agreement .

#### Pendahuluan

Jual-beli merupakan salah satu aktifitas utama dalam ruang lingkup perdata ekonomi. Sehingga seringkali jual-beli yang dilakukan dalam masyarakat itu memunculkan adanya permasalahan-permasalahan dalam segala transaksinya. Karena transaksi yang dilakukan oleh para pihak dalam melakukan jual-beli, secara tidak langsung akan menimbulkan akibat hukum didalamnya.

Definisi jual-beli jika dilihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti persetujuan yang saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Namun dalam konteks hukum, definisi jual-beli juga diterangkan dalam Pasal 1457 KUHPperdata yaitu, “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

Dalam transaksi jual-beli tentu terdapat objek jual-beli. Yang mana objek jual-beli disini tidak lain merupakan suatu benda. Pengertian benda itu sendiri jika dilihat berdasarkan aturan hukum dalam KUHPperdata Pasal 499, memiliki definisi yaitu,

“Benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”

Dengan melakukan transaksi jual-beli, maka pembeli akan mendapatkan benda dari si penjual. Dan penjual akan mendapatkan bayaran harga dari pembeli. Dalam pengertian yuridis pembeli akan memperoleh hak milik atas benda yang telah dibeli dari penjual. Dengan demikian penjual idealnya adalah orang yang bisa memberikan hak milik tersebut. Atau

dengan kata lain penjual adalah pemilik dari benda yang diperjual-belikan.

Namun dalam kenyataannya terhadap benda-benda bergerak, masih terdapat kekhususan mengenai hak milik. Apabila kita lihat dalam Pasal 1977 KUHPerdata “Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya” yang intinya menerangkan bahwa orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Sehingga keadaan seperti ini dapat disebut sebagai *bezit*.

Oleh karena itu permasalahan akan timbul ketika *bezitter* yang bertindak sebagai penjual, ternyata bukan sebagai orang yang memiliki kebendaan. Atau dengan kata lain penjual bukan sebagai pemilik yang sebenarnya dari barang yang dijualnya. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan kerugian pada pembeli. Karena pembeli tidak mendapatkan hak milik secara sempurna.

Untuk itu kiranya penulis akan menganalisa dan membahas mengenai permasalahan yang telah diungkap sebelumnya dalam kajian yuridis dengan mengangkat judul skripsi **KAJIAN HUKUM ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI BENDA BERGERAK**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengkaji beberapa Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dalam jual-beli benda bergerak?
2. Apakah akibat hukum terhadap jual-beli benda bergerak yang tidak dilandasi itikad baik?

### Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap penulisan karya ilmiah khususnya skripsi ini. Oleh karena itu menggunakan suatu metode dalam melakukan penulisan skripsi merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh, sehingga dalam penulisannya nanti akan mampu mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Dan mampu untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dalam masyarakat untuk dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Penelitian hukum merupakan suatu tahapan dan proses di dalam kita menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe permasalahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum doctrinal atau yang sering disebut sebagai “Penelitian Hukum Normatif”, yaitu penelitian dengan berfikir dalam jalur paham positivisme. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas permasalahan permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi ini.

Penulisan skripsi selalu menggunakan metode

pendekatan masalah didalamnya. Sehingga dengan pendekatan tersebut penulis diharapkan dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari untuk mendapatkan jawabannya. Dalam kegiatan pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsisten dan kesesuaian antara undang-undang yang menjadi dasar acuan dengan berbagai doktrin serta teori dari beberapa pakar. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini penulis hanya melakukan pembahasan mengenai *bezitter* sebagai penjual yang ternyata berkedudukan bukan sebagai eigenar.

Bahan hukum merupakan sarana dalam penulisan yang digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang ada dalam penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung No 663 K/Sip/1971 tanggal 6 agustus 1973.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, Buku-Buku, jurnal hukum, serta laporan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

Sedangkan untuk mewujudkan kesimpulan dalam dari proses penelitian yang dilakukan guna mendapatkan kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, dipergunakan metode analisis bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasar konsep atau teori yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan dengan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan

isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi; (3) melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasar pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum yang ada dalam isu hukum yang ada dalam skripsi tersebut, dan ; (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai suatu ilmu yang bersifat perspektif dan terapan.

## Pembahasan

Dalam perkembangan hukum kebendaan di Indonesia maka dapat dibedakan mengenai jual beli dan pengalihan hak milik. Jual beli dalam lingkup ini menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 1457 KUHPerdota adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), adalah menyerahkan atau memindahkan hak milik atas barang yang ditawarkan, sedang yang dijanjikan oleh pihak lain (pihak pembeli), adalah membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tidak disebut didalam salah satu pasal didalam undang-undang, namun sudah semestinya bahwa "harga" ini harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian dan harga tersebut berupa barang, maka bukan lagi jual beli yang terjadi, melainkan tukar menukar barang atau barter.

Kalau dalam sistem KUHPerdota, pembayaran adalah faktor yang "*irrelevant*" (tidak penting) untuk peralihan hak milik atas barang yang dijual. Tetapi karena dalam alam pikiran orang yang hidup dalam suasana Hukum Adat, pembayaran itu sebagai perbuatan yang penting. Maka sebaliknya apabila yang dijual itu adalah berupa suatu barang tertentu dan sudah tersedia maka pembayaran itu juga mengalihkan hak milik. Juga dalam hal seperti itu harus dimungkinkan bahwa si pembeli yang sudah membayar itu bisa menuntut penyerahan barangnya dan tidak diwajibkan hanya menerima ganti rugi saja.

Jual beli itu sendiri mulai terjadi ketika pada saat kedua belah pihak sepakat mengenai kebendaan dan harga, walaupun belum adanya pembayaran dan penyerahan barang. Hal ini telah diatur dalam pasal 1458 KUHPerdota yang menetapkan bahwa, "jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayarkan".

Hal ini berarti bahwa jual beli adalah perjanjian yang bertimbang balik yang mengakibatkan berdirinya dari sekurangnya dua perikatan yang bersifat timbal balik, yaitu yang melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan barang pada satu pihak, dan berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak.

Pada prinsipnya, jual beli adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana kesepakatan tersebut harus terjadi antara kedua belah pihak yaitu penjual dan

pembeli, dan harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1320 KUHPerdota yakni :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya:
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:
3. Suatu pokok persoalan tertentu:
4. Suatu sebab yang tidak terlarang/halal."

Kesepakatan itu pun tidak boleh dilakukan dengan adanya kekhilafan dan paksaan ataupun dengan penipuan dari salah satu pihak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1321 KUHPerdota bahwa "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan". Berdasarkan dari pasal 1458 KUHPerdota sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka sifat dari jual beli itu sendiri adalah sebagai sifat dari perjanjian secara *obligatoir* yakni jual beli yang menimbulkan perikatan saja, belum memindahkan hak milik karena ia hanya meletakkan hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli. Yakni pembeli berhak menuntut untuk penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, dan penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya perbedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu telah ada penyerahan sebagai realisasi perjanjian, dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1459 KUHPerdota yang menyatakan bahwa, "hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616". Maka jual beli jelaslah belum meletakkan hak milik atas barang yang diperjual belikan kepada pembeli.

Hak milik atas barang yang telah diperjual belikan akan timbul setelah adanya penyerahan (*levering*). Hal ini ditegaskan juga dalam pasal 584 KUHPerdota yaitu, "Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik", intinya yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu yang mengatur tentang hak milik dapat diperoleh karena/melalui perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan dan karena penyerahan atas suatu hubungan perdata untuk memindahkan hak milik.

Penyerahan hak milik seperti yang diungkapkan dalam pasal 584 KUHPerdota tersebut merujuk pada pasal 1459 KUHPerdota yang mana pengalihan hak milik tersebut tidak akan berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut ketentuan dalam pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdota. Khususnya oleh pasal 612 KUHPerdota yang mengatur tentang pemindahan benda-benda bergerak yang berwujud.

Ketentuan ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa hak milik memiliki sifat *droit de suit* atau mengikuti bendanya, yang mana hal tersebut merupakan salah satu dari sifat kebendaan, bahwa *droit de suit* adalah hak yang terus mengikuti bendanya ditangan siapa benda itu berada.

Untuk itu hak milik atas benda-benda yang bergerak akan berpindah kepada pihak pembeli dengan jalan membuat

persetujuan kebendaan, dimana *bezit* atas benda tersebut dipindahkan dari penjual kepada pembeli. Jadi syarat untuk memindahkan hak milik atas benda bergerak ialah dengan cara pemindahan *bezit*.

Kata perikatan sudah tepat sekali untuk melukiskan suatu pengertian yang sama dengan apa yang dalam bahasa Belanda dimaksud dengan "*verbinten*", yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban. Suatu hak menuntut sesuatu dan disebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Obligation dalam bahasa Inggris yang dipakai untuk menggambarkan hal yang sama, secara kurang lengkap telah menunjuk pada satu sudut dari adanya timbal balik yang terjadi dalam perikatan itu, yaitu sudut kewajibannya, meskipun adanya suatu kewajiban mengandung pengertian bahwa disudut lain ada suatu hak.

Perikatan sebagaimana yang dimaksud tersebut merupakan suatu pengertian abstrak, yaitu suatu hal yang tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan dalam pikiran kita. Paling banyak perikatan dalam pengertian diatas timbul dari suatu peristiwa. Yang mana peristiwa ini sering disebut sebagai Perjanjian, yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Yang perkataan perjanjian ini sudah sangat populer dikalangan masyarakat pada umumnya.

Jika sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa suatu perikatan adalah memiliki suatu pengertian yang abstrak. Maka suatu perjanjian adalah suatu peristiwa atau kejadian yang kongkrit. Karena kita memang dapat melihat adanya dua orang atau pihak-pihak yang mengucapkan atau menuliskan suatu janji-janji. Yang kemudian sebagai tanda kesepakatan, para pihak berjabat tangan atau menanda tangani surat perjanjian.

Pembahasan mengenai adanya perjanjian jika dikaitkan dengan adanya itikad baik dari para pihak, pada hakekatnya adalah tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan pihak yang satu dengan kepentingan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil.

Pertanyaan seputar apa itu keadilan adalah suatu pertanyaan yang tentu sering kali didengar dan selalu menjadi hal yang diharapkan. Namun dalam pemahamannya mengenai keadilan justru rumit dan abstrak. Apalagi jika dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang ada. Keadilan yang didapat menurut Thomas Aquinas memiliki arti sebagai keadilan distributif, yang pada dasarnya merupakan penghormatan pada masing-masing pihak. Dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatutan tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal lainnya.

Sehubungan dengan adanya hakikat keadilan dalam perjanjian, beberapa tokoh sarjana mengajukan pemikiran tentang keadilan yang berbasis kontrak. Antara lain John Locke, Rousseau, Immanuel Kant, dan John Rawls. Para pemikir tersebut menyadari bahwa tanpa adanya kontrak perjanjian, orang tidak akan bersedia terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain. Dalam pembuatan kontrak perjanjian memberikan sebuah cara dalam menjamin bahwa masing-masing individu akan memenuhi janjinya dan

selanjutnya hal ini memungkinkan untuk adanya transaksi diantara mereka khususnya dalam hal perjanjian jual-beli benda bergerak.

Mengenai perjanjian yang seperti dijelaskan diatas juga memiliki arti dalam pasal 1457 KUHPdata bahwa jual beli merupakan perjanjian yang mana pihak satu mengikat diri kepada pihak yang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa perjanjian itu telah menjadi bagian didalam jual beli tersebut. Sehingga perjanjian juga sangat penting kaitannya akan berlangsungnya jual beli antara dua pihak yang bertransaksi.

Konsep dasar perjanjian juga telah memberikan definisi yang jelas dalam pasal 1313 KUHPdata yakni sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikat dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lainnya. Yang mana perjanjian ini dibuat oleh para pihak tidak lain adalah untuk kepentingan dirinya sendiri seperti yang diterangkan dalam pasal 1315 KUHPdata bahwa, "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri".

Dalam definisi diatas, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara para pihak satu dengan pihak yang lain. Selain itu konsep perjanjian dalam hal ini sangat sejalan dengan adanya konsep jual beli seperti yang dijelaskan dalam pasal 1457 KUHPdata. Sehingga kedua perumusan yang menjadi suatu kesatuan ini sangat erat hubungannya dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata.

Sejalan dengan perjanjian jual beli yang dimaksud sebelumnya, tentu akan menimbulkan akibat hukum setelah dibuatnya perjanjian tersebut. Akibat hukum yang memunculkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalam proses perjanjian jual beli tersebut. Kewajiban bagi para penjual untuk menyerahkan barangnya dan menanggungnya seperti yang dijelaskan dalam pasal 1474 KUHPdata yaitu, "Penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya", serta pembeli berkewajiban untuk membayar harga atas barang yang dibeli seperti diterangkan dalam pasal 1513 KUHPdata bahwa "Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang ditetapkan didalam perjanjian".

Oleh karena itu sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya bahwa dalam pasal 1338 (1) KUHPdata tercermin asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme serta daya pengikatnya suatu perjanjian. Pemahaman terhadap pasal tersebut tidak berdiri dalam kesendiriannya, asas-asas yang terkandung dalam pasal tersebut terdapat dalam suatu sistem yang menyatu. Terkait dengan daya mengikatnya tentang perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, pada situasi tertentu daya berlakunya dibatasi antara lain dengan itikad baik.

Pasal 1338 (3) KUHPdata menyatakan bahwa, "perjanjian-perjanjian harus dinyatakan dengan itikad baik. Arti akan maksud itikad baik tersebut tidak dijelaskan dengan tegas dan jelas dalam KUHPdata. Namun jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik ialah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud atau kemauan (yang baik).

Pengaturan pasal 1338 (3) KUHPerdara, yang menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan adanya itikad baik. Maksudnya adalah perjanjian tersebut dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pengertian itikad baik dalam dunia hukum mempunyai arti yang luas daripada pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 9 Februari 1923 (*Nederlandse Jurisprudentie*, hal. 679) memberikan rumusan bahwa perjanjian harus dilaksanakan “*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*” artinya itikad baik harus dilakukan dengan kepatutan dan kepantasan. P.L. Werry menerjemahkan “*redelijkheid en billijkheid*” dengan istilah “budi dan kepatutan”, beberapa terjemahan lain menggunakan istilah “kewajaran dan keadilan” atau “kepatutan dan keadilan”. Dengan demikian “*redelijkheid en billijkheid*”, mengandung arti meliputi semua yang dapat dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar dan adil.

Jika dikaitkan dengan pasal yang lain, pasal 1338 (3) KUHPerdara tersebut pada umumnya selalu dihubungkan dengan pasal 1339 KUHPerdara. Yang menerangkan bahwa, “persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”. Dan keadilan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah “itikad baik”.

Mengulas penjelasan diatas bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik itu sendiri secara sekilas telah dijelaskan didalam pasal 1338 KUHPerdara. Beranjak kepada pendapat Wirjono Prodjodikoro, yang menjelaskan bahwasannya pengertian itikad baik yang didasarkan pada pasal 1338 KUHPerdara hendaknya dibedakan dengan pengertian itikad baik menurut ketentuan dalam pasal 1963 dan 1977 KUHPerdara. Pengertian itikad baik menurut pasal 1338 KUHPerdara diberikan batasan secara objektif-dinamis. Sedangkan pengertian itikad baik dalam pasal 1963 dan 1977 KUHPerdara diberikan batasan arti secara subjektif-statis.

Namun dalam hal ini tetap saja para pihak-pihak dalam perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya perjanjian tersebut diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, sehingga hal ini menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya, (2) adanya kecakapan bagi mereka yang membuat perjanjian atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut, (3) suatu hal tertentu dan, (4) suatu sebab yang halal/tidak terlarang dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. Sedangkan rumusan umum mengenai itikad baik yang terdapat dalam pasal 533 KUHPerdara, yang berbunyi :

“itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan, barang siapa menuduh akan itikad buruk, kepadanya harus membuktikan tuduhan itu”.

Pasal 532 ayat (2) KUHPerdara, mengatur bahwa :

“apabila si pemegang kedudukan karena kedudukannya digugat dimuka hakim dan dalam

perkara itu dikalahkannya, maka dianggaplah dia beritikad buruk mulai saat perkara itu dimajukan”.

Berdasarkan rumusan pasal 533 KUHPerdara diatas menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang yang memegang kedudukan berkuasa baik itu penjual maupun pembeli harus senantiasa dianggap beritikad baik selama tidak dapat terbukti sebaliknya. Adanya itikad baik tersebut maka para pihak menyadari kewajibannya yang timbul dari adanya perjanjian jual beli. Dalam pasal 531 KUHPerdara menyatakan bahwa seseorang itu dianggap memiliki itikad baik apabila orang itu memperoleh suatu benda dengan cara memperoleh hak milik tanpa mengetahui adanya cacat yang terkandung dalam benda tersebut. Sebaliknya suatu keadaan yang dikatakan sebagai itikad buruk apabila orang tersebut mengetahui bahwa benda tersebut adalah bukan miliknya. Hal ini diatur dalam pasal 532 KUHPerdara. Kedua pasal tersebut hanya mengatur tentang kedudukan berkuasa (*bezit*) atas benda bergerak yang diperoleh seseorang dari orang lain yang tidak berhak memilikinya. Sedangkan adanya *Bezit* dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 1977 KUHPerdara pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi seorang pembeli barang bergerak yang jujur dan beritikad baik.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa ada beberapa pasal yang menerangkan mengenai pasal yang menyebutkan adanya itikad baik, diantaranya adalah pasal 1338, pasal 1963 dan pasal 1977 KUHPerdara. Namun Wirjono Prodjodikoro memiliki pembagian mengenai itikad baik menjadi 2 macam, yaitu:

1. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan bagi pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang tidak beritikad baik harus bertanggung jawab dan menanggung resiko. Itikad baik seperti ini dapat disimak dalam ketentuan pasal 1977 KUHPerdara dan pasal 1963 KUHPerdara, dimana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa. Itikad baik ini bersifat subjektif dan statis.
2. Itikad baik dalam pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang bersifat objektif dan dinamis. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

Meskipun telah banyak pasal-pasal yang mengatur tentang kedudukan para pihak untuk selalu dianggap beritikad baik. Tetapi masih banyak hal yang terjadi sebagai indikasi mencari keuntungan sepihak yang dilakukan oleh pihak penjual dalam memperjualkan benda kepada pihak lain. Terkait dengan pembahasan ini adalah apabila penjual selaku penguasa benda yang diperjualbelikan kepada pihak lain ternyata bukanlah sebagai pemilik dari kebendaan tersebut. Dengan kata lain penjual melakukan penipuan atau beritikad buruk kepada pihak pembeli. Sehingga pembeli akan dirugikan dengan adanya hal tersebut yang menyebabkan penyerahan hak milik dari benda yang seharusnya dikuasai penjual kepada pembeli menjadi

tidaklah sempurna. Oleh karena itu perlu kiranya ada bentuk perlindungan hukum yang secara tegas mengatur bagi salah satu pihak, khususnya pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat dalam benda yang diperjualbelikan serta tidak mengetahuu bahwa ada itikad buruk yang dilakukan penjual kepadanya. Sehingga hak milik yang seharusnya berpindah kepada pembeli dapatlah dilakukan secara sempurna.

Sedangkan jika dilihat dalam ketentuan pasal 1977 KUHPerdota justru makna yang terkandung dalam pasal ini lebih memberikan perlindungan bagi mereka sebagai pemegang kedudukan. Bahwa *bezit* sebagai orang yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemilik sepenuhnya. Yang mana justru ini akan memberikan perlindungan bagi mereka yang menguasai kebendaan tanpa memperoleh hak milik. Oleh karena itu dapat dimisalkan antara lain: A adalah pemilik dari sebuah jam tangan; B menjual; dan menyerahkan jam tangan A kepada pembeli C.

Jika dilihat berdasarkan contoh tersebut, menurut hukum yang berlaku di Indonesia siapakah yang mempunyai hak milik atas jam tangan tersebut? secara teori *eigendom* tentulah A yang mempunyai hak milik atas jam tangan tersebut. Tetapi sesuai ketentuan berdasarkan pasal 1977 KUHPerdota C harus dianggap sebagai pemilik sepenuhnya. Dan dalam kaitannya dengan penerapan itikad baik menurut pasal 1977 KUHPerdota, sering itikad baik tersebut diartikan "tidak tahu atau tidak harus tahu". Maksudnya adalah ketidaktahuan pihak pembeli mengenai cacad kepemilikan dapat dimaafkan menurut kepatutan dan kelayakan. Sehingga akan cenderung menimbulkan bebagai multitafsir dalam penerapan pasal tersebut, dikarenakan tidak adanya kejelasan yang diterangkan oleh maksud dari adanya penerapan pasal 1977 KUHPerdota tersebut.

Dalam penjelasan pasal 584 KUHPerdota mengenai pemindahan hak milik, undang-undang lebih memilih bahwa A adalah pihak yang lebih berhak atas barang tersebut. Untuk memperoleh hak dengan cara pemindahan kewenangan berhak pada orang yang memindahkan telah disyaratkan, bahwa yang dilakukan tersebut tidak dari orang yang tidak memiliki kewenangan berhak. Sehingga dengan demikian orang yang memiliki kewenangan berhak tersebut dilindungi.

Untuk itu pihak ketiga (C) harus puas dengan hanya suatu perlindungan hukum untuk menggugat terhadap pihak B, karena B telah melakukan wanprestasi kepada C. Meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan atau perjanjian yang dibuat diantara mereka berdua. Dan dalam pasal 1977 KUHPerdota juga telah dijelaskan bahwa *bezit* haruslah dianggap pemilik sepenuhnya, akan tetapi dalam ketentuan ini pihak C tidak mendapatkan hak milik (*eigendom*) dengan sempurna, karena cara memperolehnya berdasarkan pada orang yang tidak memiliki kewenangan berhak.

Hal ini sudah jelas bahwa adanya ketentuan seperti ini yang mensyaratkan tentang adanya kewenangan berhak telah membuat posisi seseorang sebagai pembeli atau pihak C menjadi sangat tidak menyenangkan, mengingat hampir tidak pernah ada kepastian, bahwa ia berhubungan dengan seseorang yang mempunyai kewenangan berhak atau tidak. Namun dalam pasal 1977 KUHPerdota tersebut telah mengandung perlindungan bagi *bezitter* beritikad baik, bahwa dalam hal ini *bezitter* akan sepenuhnya dianggap

sebagai *eigenaar* (orang yang memiliki suatu barang) sampai orang lain dapat membuktikan, bahwa orang lain (pemilik sebenarnya) itu mempunyai hak yang lebih baik atas benda tersebut.

Ketentuan dalam pasal 1338 KUHPerdota sudah memberikan kepastian bahwa segala persetujuan yang telah dibuat akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pertimbangan dalam hal untuk lebih memperhatikan adanya suatu itikad baik telah diwujudkan sejak awal dilakukannya suatu kesepakatan.

Oleh karena itu dengan adanya ketentuan seperti ini seharusnya menjadi acuan bagi para pihak yang membuat persetujuan, untuk lebih mengutamakan kewaspadaan dan perhatiannya terhadap adanya itikad buruk yang mungkin saja timbul sebelum atau setelah dilakukannya persetujuan tersebut.

Meskipun demikian, dalam hal pembahasan mengenai perjanjian jual beli antara para pihak yang bersepakat. Seperti yang telah diterangkan dalam pasal 1341 KUHPerdota bahwa, "Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apapun juga yang merugikan kreditur asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh oleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi objek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan Cuma-Cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan pihak kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak", maka bagi pihak kreditur/pembeli diperbolehkan untuk mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur/penjual, dengan alasan apapun itu dapat merugikan pembeli asalkan dibuktikan atas perbuatan tersebut.

Apabila dalam perjanjian jual beli tersebut didasarkan oleh adanya suatu itikad buruk dari pihak penjual, maka seperti yang dijelaskan dalam pasal 1499 KUHPerdota bahwa, "Penjual wajib mengembalikan kepada pembeli atau menyuruh orang yang mengadakan penuntan hak melalui hukum untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk pembetulan dan perbaikan yang perlu pada barang yang bersangkutan. Jika penjual telah menjual barang orang lain dengan itikad buruk, maka ia wajib mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan pembeli, bahkan juga biaya yang dikeluarkan semata-mata untuk memperindah atau mengubah bentuk barangnya" sehingga penjual berkewajiban untuk mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli. Yang diperkuat dengan pasal 1471 yang menyatakan bahwa, "jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar bagi pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia (pembeli) tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Sehingga meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung apapun, tetapi penjual akan tetap bertanggung jawab atas

akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya. Dan sudah tentu bahwa persetujuan yang telah dibuat atas dasar jual beli tersebut dianggap telah bertentangan dan batal demi hukum.

Terkecuali apabila pembeli memperoleh kebendaan yang berasal dari tempat pelelangan, atau pasar-pasar umum atau dari pedagang-pedagang besar. Maka atas dasar itulah pembeli tidak dapat mengajukan tuntutan untuk meminta ganti rugi atas barang yang diperoleh. Yang ternyata barang tersebut telah diminta kembali kepada pemilik sebenarnya. Hal ini dikuatkan dengan adanya pasal 582 KUHPperdata.

Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi hubungan hukum antara seseorang atau lebih, yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak yang membuatnya. Salah satu bentuknya adalah dalam pembuatan perjanjian jual-beli benda bergerak. Pada umumnya suatu perjanjian jual beli benda bergerak dituangkan dalam bentuk lisan yakni kesepakatan. Dalam jual-beli ini pun dapat dilakukan secara tertulis yakni dalam bentuk suatu perjanjian jual-beli. Yang mana perjanjian tersebut dibuat secara sengaja oleh para pihak sebagai bukti tentang adanya peristiwa yang terjadi serta disepakati oleh para pihak.

Permasalahan dalam pembahasan ini adalah mengenai adanya itikad buruk dalam pembuatan perjanjian jual-beli benda bergerak entah itikad buruk tersebut muncul pada saat sebelum pembuatan perjanjian, pada saat pembuatan perjanjian maupun setelah pembuatan perjanjian oleh para pihak. Dengan adanya pelanggaran hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh pihak-pihak pembuat perjanjian tersebut maka dapat dinyatakan pihak tersebut melakukan itikad buruk.

Oleh karena itu dalam penerapan pembuatan perjanjian oleh para pihak sesuai dengan pasal 1338 KUHPperdata bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maka dalam pembuatannya pun harus dilandasi berdasarkan adanya niat baik bagi pihak yang membuatnya baik itu sebelum perjanjian dibuat, pada saat perjanjian dibuat maupun setelah perjanjian itu dibuat.

Itikad Buruk itu sendiri dapat dijelaskan sebagai perbuatan yang mengandung maksud dan tujuan yang tidak baik, atau suatu tindakan yang dilakukan dengan niatan buruk. Misalnya, seseorang yang membeli barang curian dengan mengetahui bahwa barang tersebut merupakan curian, hal ini disebut pembeli beritikad buruk. Tentu hal ini berlawanan dengan pembeli beritikad baik, yang membeli barang tanpa mengetahui bahwa barang tersebut curian. Contoh lain adalah, apabila seseorang menjual barang yang ternyata barang tersebut bukan sebagai miliknya atau mungkin barang tersebut atas hasil dari curiannya, tentu hal ini disebut penjual beritikad buruk karena penjual tidak memiliki kewenangan berhak atas barang itu untuk menjual.

Banyaknya kejadian tentang adanya itikad buruk dalam jual-beli benda bergerak tentu tidak lepas dari adanya peran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengikat didalamnya. Hal ini berpotensi bahwa itikad buruk bisa saja terjadi bagi siapa saja yang melakukan perjanjian jual-beli yakni tidak lain adalah pihak penjual dan pembeli tersebut. Pihak penjual sebagai pihak yang menguasai kebendaan (*bezitter*) berkewajiban menyerahkan dan menanggung

barang yang dijual dan pembeli sebagai pihak yang menguasai kebendaan setelah dilakukannya penyerahan oleh pembeli, berkewajiban untuk membayar harga dari barang yang telah diterimanya atas jual-beli tersebut.

Dari beberapa kewenangan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak atas barang yang dikuasai, memaksa mereka untuk memenuhi hal tersebut, sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk itu dalam hal pelaksanaan perjanjian apabila masing-masing pihak tersebut tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, berartti pihal-pihak tersebut diantaranya penjual dan pembeli telah dianggap melanggar aturan yang telah ada dan beritikad buruk.

Pemindahan *bezit* merupakan suatu keharusan untuk pemindahan hak milik atas benda bergerak yang diperjualbelikan. Untuk itu terjadinya *penguasaan barang (bezit)* dengan beritikad buruk apabila pemegangnya (*bezitter*) mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya.

Sebagai Contoh:

A membeli sebuah Televisi dari B, tetapi ternyata televisi yang dijual B tersebut bukanlah milik B yang sebenarnya, melainkan milik C yang telah lama ditiptikan kepada B. Maka berdasarkan kasus tersebut tampak bahwa B telah menguasai suatu benda berdasarkan itikad buruk.

Penguasaan yang tidak jujur oleh B, apabila orang tersebut pada permulaan menguasai benda itu mengetahui atau setidaknya seharusnya mengerti bahwa dengan penguasaan benda itu ia merugikan orang lain. Pasal 532 KUHPperdata menekankan bahwa 'orang yang menguasai benda itu mengetahui bahwa benda itu bukan miliknya. Apakah penguasaan itu merugikan orang lain atau tidak, bukan persoalan. Hoge Raad menekankan bahwa orang yang menguasai benda itu mengetahui bahwa penguasaan itu merugikan orang lain, apakah benda yang dikuasai itu bukan miliknya, tidak menjadi persoalan.

Serta sebaliknya bagi pembeli yang beritikad buruk. Apabila A pada permulaannya telah mengetahui bahwa barang yang dikuasai oleh B bukanlah milik dari B sendiri, melainkan milik orang lain. Dan mengetahui bahwa apabila ia membeli barang tersebut maka akan merugikan orang lain. Untuk itu dapat dikatakan juga bahwa A adalah pembeli dengan itikad buruk. Karena ia sebagai pihak pembeli telah mengetahui akan adanya cacat yang terkandung dalam barang itu.

Adanya itikad buruk yang dilakukan ternyata masih memberikan bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak tersebut yakni berupa hak-hak berikut ini sesuai dengan ketentuan Pasal 549 KUHPperdata, yaitu :

1. orang yang menguasai benda dianggap sebagai pemiliknya sampai dapat dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan;
2. orang yang menguasai benda itu apabila telah menikmati segala hasilnya wajib mengembalikannya kepada yang berhak;
3. orang yang menguasai benda itu berhak mempertahankan penguasaannya terhadap gangguan atau berhak dipulihkan kembali apabila kehilangan penguasaannya (Pasal 548 KUHPperdata).

Sehingga apabila dengan terang-terangan mengetahui bahwa benda itu bukan miliknya. Dan jika benda itu dituntut dimuka hakim oleh C, apabila ia dikalahkan oleh hakim maka dianggaplah itikad buruk itu ada mulai saat perkara itu dimajukan (Pasal 532 KUHPerduta). Untuk itu pihak-pihak yang menguasai kebendaan dengan itikad buruk tidak dapat menikmati hasil benda tersebut apabila barang sudah dikembalikan kepada pihak yang berhak, dalam hal ini adalah C.

Memang diakui dalam memahami itikad baik itu bukanlah hal yang mudah. Pada kenyataannya, itikad baik selalu tumpang tindih dengan apa yang dinamakan kepatutan serta kewajaran. Yang mana dalam pengertian kepatutan terkandung itikad baik didalamnya. Dan dalam pengertian itikad baik terdapat kepatutan. Sehingga dalam pengujian secara objektif, salah satu pihak tidak dapat membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya telah berbuat jujur manakala ia tidak bertindak secara patut. Sedangkan dalam pengujian subjektif, terhadap kewajiban itikad baik dikaitkan dengan keadaan karena ketidaktahuan.

Oleh karena itu itikad baik selamanya akan dianggap ada kepada siapapun, baik itu penjual dan pembeli, barang siapa menuduh pihak-pihak tersebut akan itikad buruk maka pihak yang menuduh tersebut harus membuktikan tuduhan itu. Dan selama proses gugatan berlangsung, selama belum ada keputusan hakim akan itikad buruk yang dilakukan. Maka para pihak yang dituduh tetap dianggap beritikad baik. Jadi bagi penjual maupun pembeli yang mendapatkan tuduhan akan itikad buruk, haruslah dibuktikan tuduhan tersebut sampai adanya putusan hakim yang membenarkan tuduhan itu.

Akibat hukum yang ditimbulkan apabila terbukti bagi para pihak yang beritikad buruk dalam perjanjian jual beli benda bergerak adalah mengacu pada pasal 1335 KUHPerduta, yakni apabila perjanjian itu tidak dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak akan memiliki kekuatan, dan dinyatakan batal demi hukum. Serta mengkaji atas Yurisprudensi Mahkamah Agung No.663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 tentang keputusan Mahkamah Agung yang menerangkan, bahwa jual-beli yang terjadi antara penjual dan pembeli tidak sah oleh karena dilakukan dengan itikad buruk.

Dan dalam hal pembatalan kontrak pada dasarnya akan membawa akibat itikad buruk tersebut tidak pernah ada, karena eksistensi serta kekuatan hukum yang terkandung didalam suatu kesepakatan ataupun perjanjian yang dibuat menjadi tidak memiliki kekuatan dan selalu dianggap berlaku surut sejak dilakukannya pembuatan perjanjian.

Dengan demikian makna pembatalan lebih mengarah pada proses penutupan perjanjian kontrak. Akibat hukum dari adanya pembatalan itu adalah pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum pembuatan perjanjian tersebut dilakukan.

## Kesimpulan dan Saran

Pada dasarnya perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik telah diatur dalam ketentuan 1499

KUHPerduta. Yang menerangkan bahwa apabila dalam perjanjian jual-beli tersebut didasari oleh adanya itikad buruk oleh pihak penjual, maka penjual berkewajiban untuk mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli. Yang diperkuat dengan pasal pasal 1471 KUHPerduta bahwa jual-beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar bagi pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga jika pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.

Sedang dalam Rumusan pembahasan kedua dapat disimpulkan bahwa dalam setiap jual-beli pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak-pihaknya. Yang sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak tersebut. Dalam membuat kesepakatan tersebut haruslah dilaksanakan dengan adanya itikad baik. Oleh karena itu dapat dikatakan beritikad buruk apabila para pihak baik itu penjual maupun pembeli tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Atau para pihak tersebut telah bersepakat dalam perjanjian dengan sebab-sebab yang palsu.

Sehingga dengan adanya itikad buruk yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut maka menimbulkan akibat yang harus ditanggung berdasarkan pasal 1335 KUHPerduta yang menerangkan bahwa, suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab, atau dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, maka tidak mempunyai kekuatan. Dan perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis H.S mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu dibanggakan dengan segala ikhtiar dan usahanya yang telah memberikan banyak hal. Ayahku Gatot Subianto, yang selalu menasehati akan pentingnya agama sebagai modal yang tidak terlepas akan kehidupan dunia dan akhirat. Mamaku Sri Kusumaningsih, yang tidak pernah lelah mengingatkan untuk selalu ibadah. Serta Kakak dan Adik-Adikku, Dedy Rahmat Wahab, Auliya Azizah, Zidan Nurdin Robbi Arafat, Diva Izza Mansyatika, Dan keluarga besarku.

Pimpinan dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum selaku dekan saat ini. Tanpa bantuan serta arahan beliau tentunya tidak akan mungkin didapat hasil dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember ini. Jajaran Dekanat Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. (Pembantu Dekan I), Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. (Pembantu Dekan II), dan Bapak H Eddy Mulyono, S.H., M.H (Pembantu Dekan III).

Jajaran program Bagian Hukum Perdata Ekonomi, Bapak Sugijono, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata. Serta seluruh staf pengajar Bagian Hukum Perdata pada khususnya. Terlebih kepada Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, yang sudah menjadi tempat sharing sebelum memulai skripsi ini. Kepada Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U terima kasih atas arahan dan nasehatnya dalam proses pemilihan judul Skripsi.

Pembimbing skripsi Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Dan Bapak Firman

